



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi sekolah pascasarjana sesuai dengan tata kelola universitas yang baik, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

6. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unit pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor.
4. Direktur Sekolah adalah pemimpin Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen PNS yang dipekerjakan USU yang selanjutnya disebut Dosen PNS adalah Dosen yang bekerja penuh waktu.
7. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan Direktur atau Wakil Direktur Sekolah:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;

- c. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- d. Dosen PNS atau Dosen Tetap;
- e. berpendidikan doktor;
- f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- g. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
- h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- i. memiliki program kerja;
- j. tidak pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah/Dekan atau Wakil Direktur Sekolah/Wakil Dekan selama 2 (dua) periode;
- k. tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat dan/atau etik;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau etik;
- m. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
- n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- o. bersedia tunduk pada peraturan perundang-undangan dan internal USU.

Pasal 3

Calon Direktur atau Wakil Direktur Sekolah wajib melengkapi persyaratan dokumen meliputi:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. pasfoto berwarna ukuran 4x6;
- e. ijazah pendidikan terakhir;
- f. keputusan jabatan akademik terakhir;
- g. program kerja;
- h. surat pernyataan tentang:
 - 1. kesediaan menjadi Direktur atau Wakil Direktur Sekolah;
 - 2. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - 3. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - 4. tidak pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah/Dekan atau Wakil Direktur Sekolah/Wakil Dekan selama 2 (dua) periode;
 - 5. tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat dan/atau etik;
 - 6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau etik;

7. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
8. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
9. kesediaan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan internal USU.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Rektor mengangkat dan melantik Direktur dan Wakil Direktur Sekolah.
- (2) Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 5

Direktur dan Wakil Direktur Sekolah yang telah dilantik wajib menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja yang berisi tentang capaian kinerja yang harus dipenuhi sesuai dengan fungsi dan tugas dalam mendukung perjanjian kinerja Rektor.

Pasal 6

Direktur dan Wakil Direktur Sekolah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Direktur atau Wakil Direktur Sekolah diberhentikan dari jabatannya oleh Rektor.
- (2) Direktur atau Wakil Direktur Sekolah berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan atau berdasarkan keterangan dokter;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau USU;
 - e. menjalani tugas belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan;

- f. diberhentikan sementara sebagai Dosen PNS atau Dosen Tetap;
 - g. evaluasi oleh Rektor;
 - h. terjadi penataan organisasi;
 - i. perubahan peraturan perundang-undangan;
 - j. dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatan;
 - k. rangkap jabatan;
 - l. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Direktur atau Wakil Direktur Sekolah;
 - m. melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji;
 - n. dijatuhi hukuman disiplin berat; dan/atau
 - o. menjadi terdakwa atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (3) Dalam hal pemberhentian Direktur atau Wakil Direktur Sekolah oleh sebab dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, dilakukan setelah evaluasi capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.
- (4) Dalam hal Direktur atau Wakil Direktur Sekolah tidak diperkenankan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, dikecualikan jika memiliki izin tertulis dari Rektor.

Pasal 8

- (1) Pemberhentian Direktur atau Wakil Direktur Sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Direktur atau Wakil Direktur Sekolah karena berakhirnya masa jabatan, dilakukan penunjukan pelaksana tugas oleh Rektor.
- (3) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Direktur atau Wakil Direktur Sekolah sebelum masa jabatan berakhir, pengisian jabatan dilakukan oleh Rektor.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pejabat yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Maret 2026

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Ikhsan Siregar
NIP 198006102005011005